

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4 /SEOJK.05/2021
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5 /SEOJK.05/2021
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN YANG
MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Adapun materi pokok dalam 2 (dua) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun;
2. Bentuk dan Susunan Laporan Berkala bagi Dana Pensiun, mengatur jenis laporan berkala Dana Pensiun, penjelasan, dan format yang digunakan.
3. Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala, menjelaskan mekanisme Dana Pensiun dalam menyampaikan laporan berkala Dana Pensiun.
4. Ketentuan Penutup, menjelaskan mengenai pemberlakuan SEOJK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun.